

## BAB II

### EFEKTIVITAS PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT

#### A. Teori Tentang Zakat

##### 1. Pengertian Zakat

Zakat merupakan kewajiban *maaliyah* (materi) dan menjadi salah satu rukun Islam. Ia juga diperhitungkan sebagai salah satu pondasi sistem keuangan dan ekonomi Islam, sebab zakat telah merepresentasikan diri sebagai sumber utama dalam pembiayaan *al-dlaman al-ijtima'i* (jaminan sosial). Karena itu, zakat juga dipahami sebagai bagian dari bentuk jihad dalam jalan Allah mengingat perannya yang cukup besar bagi pencapaian pertumbuhan ekonomi dan keunggulan politik.<sup>1</sup> Zakat merupakan salah satu kewajiban yang telah diakui oleh umat Islam secara *ijma'*. Zakat juga merupakan suatu amal ibadah yang sangat populer hingga menjadi suatu keharusan dalam agama.<sup>2</sup>

Menurut bahasa (etimologi), zakat berarti suci (*al-thaharah*), tumbuh dan berkembang (*al-nama'*), keberkahan (*al-barakah*), dan baik (*thayyib*).<sup>3</sup> Menurut Wahidi dalam bukunya Yusuf Qardawi, kata dasar *Zaka* berarti *bertambah* dan *tumbuh*, sehingga bisa dikatakan, tanaman itu *zaka*, artinya tumbuh, sedangkan tiap sesuatu yang bertambah disebut *zaka* artinya bertambah. Bila satu tanaman tumbuh tanpa cacat, maka kata *zaka* di sini berarti bersih.<sup>4</sup>

Dengan kata lain kalimat zakat bisa diartikan bersih, bisa diartikan bertambah, dan juga bisa diartikan diberkahi. Makna-makna tersebut diakui dan dikehendaki dalam Islam. Oleh karena itu barangsiapa yang mengeluarkan zakat berarti ia membersihkan dirinya dan mensucikan hartanya, sehingga diharapkan pahalanya bertambah dan hartanya

---

<sup>1</sup>Ilyas Supena, dan Darmuin, *Manajemen Zakat*, Semarang: Walisongo Press, 2009, h.2

<sup>2</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, h. 506

<sup>3</sup>Ilyas Supena, dan Darmuin, *Manajemen Zakat*, Semarang: Walisongo Press, 2009, h.1

<sup>4</sup>Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat: Studi komparatif mengenai status dan filsafat zakat berdasarkan Qur'an dan Hadits*, Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, 1996, h. 34

diberkahi.<sup>5</sup> Allah *Ta'ala* berfirman dalam surat At-Taubah ayat 103 sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ  
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

*Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (QS. At-Taubah: 103)*<sup>6</sup>

Ungkapan al-Qur'an mengenai kewajiban zakat dibahasakan dengan beberapa kalimat, yang utama tentu kalimat zakat itu sendiri. Dr. Yusuf Qaradhawi menyebutkan bahwa kalimat zakat yang menunjukkan kalimat zakat disebutkan dalam 30 ayat, 27 diantaranya disandingkan dengan shalat. Dari 30 ayat tersebut, 8 ayat termasuk ke dalam kelompok ayat *makiyyah* (turun di Makkah) dan 22 ayat termasuk kelompok *madaniyyah* (turun di Madinah).<sup>7</sup> Diantara ayat-ayat tersebut adalah sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

*Artinya: Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. (QS. Al-Baqarah: 43)*<sup>8</sup>

Ayat di atas menunjukkan bahwa eratnya kaitan antara shalat dengan zakat sekaligus menunjukkan bahwa Islam sangat memerhatikan hubungan manusia dengan Tuhan (*hablun min Allah*) dan hubungan antarmanusia (*hablun min al-nas*).

<sup>5</sup>Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah*, penerjemah: Abdul Rosyad Shiddiq; editor: Muslich Taman, Cet. 1—Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003, h. 501

<sup>6</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, Jakarta: Darussalam, 2002, h. 273

<sup>7</sup>Muhammad Taufik Ridlo, *Zakat Profesi dan Perusahaan*, Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2007, h.11

<sup>8</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an....*, h. 8

Perintah zakat yang diturunkan pada periode Makkah, baru merupakan anjuran untuk berbuat baik kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan bantuan. Sedangkan yang diturunkan pada periode Madinah, merupakan perintah yang telah menjadi kewajiban mutlak.

Dilihat dari segi kebahasaan, teks-teks Al-Qur'an yang mengungkapkan tentang zakat, sebagian besar dalam bentuk *amr* (perintah) dengan menggunakan kata *atu* (tunaikanlah), yang berarti berketepatan; segera; sempurna sampai akhir; kemudahan; mengantar; dan seorang yang agung. Kata tersebut bermakna *al-i'tha*, suatu perintah untuk menunaikan atau membayarkan.<sup>9</sup>

Lembaga penelitian dan pengkajian masyarakat (LPPM) Universitas Islam Bandung/ UNISBA (1991) sebagaimana yang dikutip oleh Mursyidi dalam bukunya "*Akuntansi Zakat Kontemporer*" merinci lebih lanjut pengertian zakat yang ditinjau dari segi bahasa sebagai berikut:<sup>10</sup>

- a. Tumbuh, artinya menunjukkan bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda yang tumbuh dan berkembang biak (baik dengan sendirinya maupun dengan diusahakan, lebih-lebih dengan campuran dari keduanya); dan jika benda tersebut sudah dizakati, maka ia akan lebih tumbuh dan berkembang biak, serta menumbuhkan mental kemanusiaan dan keagamaan pemiliknya (*muzakki*) dan si penerimanya (*mustahik*).
- b. Baik, artinya menunjukkan bahwa harta yang dikenai zakat adalah benda yang baik mutunya, dan jika itu telah dizakati kebaikan mutunya akan lebih meningkat, serta akan meningkatkan kualitas *muzakki* dan *mustahik*-nya.

---

<sup>9</sup>Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, Ed. 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, h. 25

<sup>10</sup>Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003, h.75-77

- c. Berkah, artinya menunjukkan bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda yang mengandung berkah (dalam arti potensial). Ia potensial bagi perekonomian, dan membawa berkah bagi setiap orang yang terlibat di dalamnya jika benda tersebut telah dibayarkan zakatnya.
- d. Suci, artinya bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda suci. Suci dari usaha yang haram, serta mulus dari gangguan hama maupun penyakit, dan jika sudah dizakati, ia dapat mensucikan mental *muzakki* dari akhlak jelek, tingkah laku yang tidak senonoh dan dosa, juga bagi *mustahik*-nya.
- e. Kelebihan, artinya benda yang dizakati merupakan benda yang melebihi dari kebutuhan pokok *muzakki*, dan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pokok *mustahik*-nya. Tidaklah bernilai suatu zakat jika menimbulkan kesengsaraan bagi *muzakki*. Zakat bukan membagi-bagi atau meratakan kesengsaraan, akan tetapi justru meratakan kesejahteraan dan kebahagiaan bersama.

Adapun pengertian zakat secara *syar'iy* (terminologi), menurut para ulama adalah sejumlah yang diwajibkan oleh Allah SWT diambil dari harta orang tertentu, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan syarat tertentu.<sup>11</sup> Zakat menurut istilah agama Islam artinya kadar harta tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat.<sup>12</sup>

Dalam terminologi ilmu fikih, zakat diartikan sebagai “*sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu*”. Bila dihubungkan dengan pengertian secara kebahasaan, maka definisi konseptual zakat tersebut menunjukkan bahwa harta yang dikeluarkan

---

<sup>11</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-asas dan pengantar studi hukum islam dalam tata hukum indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002, h. 158

<sup>12</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010, h.192

untuk berzakat akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, bertambah, suci dan baik.<sup>13</sup>

Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat adalah menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah Swt.<sup>14</sup>

Menurut Mazhab Maliki definisi zakat yaitu mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai *nisab* (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*)-nya. Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai *haul* (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian.<sup>15</sup>

Definisi Zakat Menurut Mazhab Syafi'i ialah harta tertentu yang dikeluarkan dari harta tertentu dengan cara tertentu pula. Menurut beliau zakat mal itu ada dua macam. *Pertama*, berkaitan dengan nilai, yaitu zakat dagangan. *Kedua*, berkaitan dengan barang itu sendiri. Zakat jenis ini ada tiga macam, yaitu binatang, barang berharga, dan tanaman.

Kemudian di antara binatang yang wajib di zakati, hanyalah binatang ternak saja, karena binatang ternak banyak dikonsumsi sebagai makanan atau yang lainnya, selain populasinya yang juga cukup banyak. Barang berharga yang dizakati hanya emas dan perak saja karena keduanya merupakan harga atau standar nilai barang-barang yang lain.

Adapun tanaman ialah bahan makanan sehari-hari (*qut*), karena dengan *qut* inilah tubuh kita menjadi kuat dan kebutuhan kita terhadap makanan terpenuhi. Jadi bergantung pada *qut* inilah sebenarnya kebutuhan orang fakir. Itulah semua yang bisa kita sebut pemuasan

---

<sup>13</sup>Ilyas Supena, dan Darmuin, *Manajemen Zakat*, Semarang: Walisongo Press, 2009, h. 1

<sup>14</sup>*Ibid.*

<sup>15</sup>Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Ed. Revisi-2, 2011, hlm. 93.

ekonomi bagi kebutuhan-kebutuhan pokok pada taraf pendapatan yang rendah.<sup>16</sup>

Sedangkan menurut Mazhab Hambali zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari suatu harta. Kemudian sebelum mempelajari dan membahas ciri-ciri zakat sebagai suatu hak tertentu dalam harta, pada prinsipnya memungut dan membagikan zakat merupakan tugas pemerintah dalam suatu negara. Dengan kata lain, menurut bahasa hukum zakat termasuk kekayaan rakyat yang diatur oleh pemerintah.<sup>17</sup>

Sementara menurut istilah para ulama ahli fikih, zakat adalah menyerahkan harta secara putus yang telah ditentukan oleh syari'at kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Ada yang berpendapat, zakat adalah hak Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang harus dipenuhi terhadap harta tertentu.<sup>18</sup>

Selain itu juga terdapat pengertian zakat secara istilah menurut beberapa ahli yang dikutip oleh Muhammad Ridwan dalam bukunya "*Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*" yaitu:<sup>19</sup>

a. Al- Mawardi

Zakat berarti pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu untuk diberikan kepada golongan yang tertentu.

b. Asy- Syaikani

Zakat ialah memberi suatu bagian dari harta yang sudah satu nisab kepada orang fakir dan sebagainya, yang tidak bersifat dengan suatu halangan syara' yang tidak membolehkan kita memberikan kepadanya.

---

<sup>16</sup> Ismail Nawawi, *Manajemen Zakat dan Wakaf*, Jakarta: VIV Press, 2013, h. 72

<sup>17</sup>*Ibid.*

<sup>18</sup>Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah*, penerjemah: Abdul Rosyad Shiddiq; editor: Muslich Taman, Cet. 1—Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003, h. 502

<sup>19</sup>Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004, h. 192-193

c. Az- Zarqani

Zakat mempunyai rukun dan syarat. Rukunnya adalah ikhlas dan syaratnya adalah sebab, yaitu sebab cukup satu tahun dimiliki. Zakat dihadapkan kepada orang-orang tertentu dan mempunyai hukum (sanksi) yaitu terlepas dari kejiwaan dunia dan mempunyai pahala di akhirat serta mempunyai hasil yakni suci dari kotoran dan dosa.

Para ahli fiqih juga memberikan pengertian terhadap zakat dengan hal-hal sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a. Pemilikan khusus bagi mereka yang berhak menerima zakat dengan syarat khusus.
- b. Kewajiban yang harus dilakukan pada harta tertentu untuk kelompok tertentu.
- c. Pemberian sebagian dari nisab kepada fakir miskin yang tidak dilarang oleh agama.
- d. Bagian tertentu dari harta yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk mereka yang berhak menerima.
- e. Kewajiban atas sebagian harta pada harta tertentu dikepemilikan orang tertentu.

Di dalam syari'at, zakat ialah sedekah wajib dari sebagian harta sebab dengan mengeluarkan zakat maka pelakunya akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah SWT dan menjadi orang yang suci dan disucikan.<sup>21</sup> Menurut hadits, yang berasal dari Ibnu Abbas, ketika Nabi Muhammad mengutus Mu'az bin Jabal ke Yaman untuk mewakili beliau menjadi gubernur disana, antara lain Nabi menegaskan bahwa zakat adalah harta yang diambil dari orang-orang kaya untuk disampaikan kepada yang berhak menerimanya, antara lain fakir dan miskin.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup>Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat: sebuah kajian moneter dan keuangan syari'ah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, h.61-62

<sup>21</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Imam Ja'far Shadiq*, penerjemah, syamsuru Rifa'i...(et al.); penyunting, Umar Shahab, ...(et al.). Cet.4, Jakarta: Lentera, 2009, h. 403

<sup>22</sup>Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1988, h. 39

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, pada BAB I pasal 1 disebutkan bahwa definisi zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.<sup>23</sup>

Dari beberapa definisi yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa zakat adalah kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan sebagian hartanya sesuai dengan syarat yang telah ditentukan dan diberikan kepada orang yang tertentu pula. Syarat yang dimaksud adalah telah mencapai *nishab* dan *haul*. Sedangkan yang dimaksud orang tertentu adalah *mustahik* zakat yang terdiri dari 8 kelompok / golongan, yaitu: fakir, miskin, amil, mu'allaf, *riqab*, *gharim*, *sabilillah*, dan *ibnu sabil*.

## 2. Syarat Zakat

Disyaratkan pada orang yang wajib mengeluarkan zakat hal-hal sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a. *Islam*, zakat adalah sebuah ibadah dan hanya wajib dikeluarkan setelah seseorang memeluk agama Islam. Dengan Islamnya seseorang maka ia menjadi seorang wajib zakat yang akan menghantarkannya mendapat penghormatan dari Allah SWT.
- b. *Merdeka*, kemerdekaan seseorang dari perbudakan adalah nikmat Allah yang sangat besar, dengannya seseorang menjadi mulia dan hidup sebagaimana layaknya dapat memiliki banyak hal. Oleh karena itu, Allah membebaskan kepada seseorang yang merdeka jika memiliki harta benda yang mencapai *nishab* untuk mengeluarkan zakatnya sebagai penghormatan untuk dirinya.

---

<sup>23</sup>Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, [http://pusat.baznas.go.id/wp-content/perpu/Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.pdf](http://pusat.baznas.go.id/wp-content/perpu/Undang-Undang%20No%2023%20Tahun%202011%20tentang%20Pengelolaan%20Zakat.pdf), diakses pada tanggal 16/03/2016.

<sup>24</sup>Muhammad Taufik Ridlo, *Zakat Profesi dan Perusahaan*, Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2007, h. 26-27

- c. *Baligh*, para ulama berbeda pendapat untuk anak yang belum *baligh* yang memiliki harta wajib zakat, wajibkah ia membayar zakat atau tidak. Sebagian ulama tidak mewajibkan anak yang belum *baligh* untuk membayar zakat. Dengan berpedoman kepada Sabda Rasulullah SAW,

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ؛ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيْقَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَخْتَلِمَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ.

*Artinya: Dari Ali r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Diangkat (tidak dicatat amal) dari tiga orang: dari orang gila hingga ia sadar, dari anak kecil hingga ia baligh, dan dari orang tidur hingga bangun."<sup>25</sup>*

Sebagian ulama yang lain mewajibkan anak yang belum *baligh* membayar zakat dengan berpedoman kepada Sabda Rasulullah SAW,

مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ لَهُ، وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ

*Artinya: "Barang siapa mengasuh anak yatim yang memiliki harta, maka hendaklah dia kembangkan dengan berdagang untuknya dan tidak meninggalkannya hingga dimakan oleh zakat."<sup>26</sup>*

Sedangkan untuk harta yang dizakatkan, para ahli hukum Islam berpendapat ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kewajiban zakat dapat dibebankan pada harta yang dipunyai oleh seorang muslim. Syarat-syarat itu adalah sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a. *Pemilikan yang pasti.*

*Artinya* sepenuhnya berada dalam kekuasaan yang punya, baik kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya. Atau dengan kata lain harta tersebut harus dimiliki dengan

<sup>25</sup> Asy- Syaikh Abu Abdurrahman, 'Adil bin Yusuf Al-Azzazi, *Tamamul Minah*, Terj. Abu Halbas, Cet.1, Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2009, h. 217

<sup>26</sup> Al-Imam Al-Hafizh Ali bin Umar, *Sunan Ad-Daraquthni*, Terj. Abu Usamah Fatkhur Rokhman, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, h. 252

<sup>27</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1988, h. 41

pemilikan yang sempurna oleh muzakki pada saat datangnya waktu zakat dan tidak berkaitan dengan hak orang lain.

b. Berkembang.

Artinya harta itu berkembang, baik secara alami berdasarkan sunnatullah maupun bertambah karena ikhtiar atau usaha manusia. Maksudnya, pengelolaan harta tersebut dapat menghasilkan produk atau pemasukan, baik pengelolaan tersebut benar-benar terjadi atau tidak, sehingga harta yang disimpan tunduk kepada zakat.

c. Melebihi kebutuhan pokok.

Artinya harta yang dimiliki oleh seseorang itu melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan oleh diri dan keluarganya untuk hidup wajar sebagai manusia.

d. Bersih dari hutang.

Artinya harta yang dimiliki oleh seseorang itu bersih dari hutang, baik hutang kepada Allah (nazar, wasiat) maupun hutang kepada sesama manusia. Jika terdapat hutang tunai (hutang yang jatuh tempo pada tahun tersebut) maka harus dipotongkan dari harta yang wajib zakat tersebut sebelum dihitung sebagaimana kondisi dalam zakat harta perdagangan dan harta *naqdain* (emas dan perak).

e. Mencapai *nisab*.

Artinya mencapai jumlah minimal yang wajib dikeluarkan zakatnya. Besaran nisab berbeda dari zakat satu dengan zakat yang lain.

f. Mencapai *haul*.

Artinya harus mencapai waktu tertentu pengeluaran zakat biasanya dalam satu tahun, kecuali zakat tanaman pertanian, buah dan *rikaz*, yang dizakati waktu panen atau waktu mendapatkannya. *Haul* tergantung pada sirkulasi harta yang wajib dikeluarkan untuk zakat. *Haul* hanya untuk mempermudah perhitungan. Ketika harta berkurang dari nisab atau ditukar menjadi jenis yang lain (kecuali

emas dan perak) atau dijual sebagiannya, maka perhitungan pada *haul* terputus.

### 3. Hukum Zakat

Zakat adalah ibadah wajib yang berkaitan dengan harta benda. Seseorang yang telah memenuhi syarat dituntut untuk menunaikannya bukan semata-mata atas dasar kemurahan hatinya, tetapi kalau terpaksa, dengan penekanan penguasa. Karena itu agama menetapkan '*amil*' atau petugas khusus yang mengelolanya, di samping menetapkan sanksi-sanksi duniawi dan ukhrawi terhadap mereka yang enggan, sebagaimana yang telah dipraktekkan khalifah pertama Abu Bakar Siddiq ra.

Wajib zakat itu adalah setiap orang Islam, yang telah dewasa. Sehat jasmani dan rohaninya. Mempunyai harta yang cukup menurut ketentuan (*Nisab*) dan telah sampai waktunya satu tahun penuh (*Haul*). Zakat itu diambil dari orang yang mampu untuk kesejahteraan masyarakat lahir dan batin.<sup>28</sup>

Zakat adalah salah satu rukun diantara rukun-rukun Islam. Zakat menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat agama Islam. Zakat hukumnya wajib berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijma' atau kesepakatan umat Islam. Di dalam Al-Qur'an, zakat disebut-sebut secara langsung sesudah shalat dalam delapan puluh dua ayat. Ini menunjukkan betapa pentingnya zakat, sebagaimana shalat. Di dalam rukun Islam, zakat menempati peringkat ketiga, yakni setelah membaca dua kalimat syahadat dan shalat.<sup>29</sup> Di bawah ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa zakat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap muslim.

Firman Allah SWT,

---

<sup>28</sup>Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru) Undang-undang Pengelolaan Zakat No 23 Tahun 2011*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 2012, h. 37

<sup>29</sup>Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah*, penerjemah: Abdul Rosyad Shiddiq; editor: Muslich Taman, Cet. 1—Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003, h. 502

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ  
وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿٥﴾

*Artinya: Dan tiada diperintahkan mereka kecuali beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan taat terhadap agama yang lurus, mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus. (QS. Al-Bayyinah: 5)*<sup>30</sup>

As-Sunnah sebagai sumber utama kedua hukum Islam setelah Al-Qur'an, secara koheren ikut andil dalam menguatkan Al-Qur'an dengan cara mengupas semua sisi kewajiban Islam yang pokok ini, yaitu zakat serta aturan dan ruhnya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa sunnah memandang zakat bukan hanya sebagai bagian dari lima rukun Islam saja, melainkan zakat juga merupakan bukti keimanan dan ungkapan rasa syukur, menghilangkan kemiskinan dan penguji derajat kecintaan Allah SWT. Bahkan iman, shalat, dan zakat merupakan dasar bagi terciptanya suatu masyarakat yang beriman, mereka yang melalaikan ketiga prinsip ini pada dasarnya tidaklah termasuk golongan kaum beriman, walaupun mereka mengaku beragama Islam.<sup>31</sup>

Adapun dalil dari as-Sunnah adalah sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

*Artinya: Dari Ibnu Umar r.a, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: "Islam didirikan atas Lima unsur, yaitu bersaksi bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya, mendirikan shalat, memberikan zakat, berhaji ke baitullah dan berpuasa di bulan Ramadhan".*<sup>32</sup>

<sup>30</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, Jakarta: Darussalam, 2002, h. 907

<sup>31</sup> Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Kitab Zakat: Hukum, Tata Cara dan Sejarah*, Terj. Wawan S. Husin, Bandung: Penerbit Marja, Cet.1, 2008, h. 14

<sup>32</sup>Muslim, *Shahih Muslim*, Riyadh: Dar al-Salam, 1999, h. 683

Adapun dalil berupa *ijma'* ialah adanya kesepakatan semua (ulama) umat Islam di semua Negara, kesepakatan bahwa zakat adalah wajib. Setelah Nabi Muhammad Saw. wafat, maka pimpinan pemerintah dipegang oleh Abu Bakar Shiddiq yang selanjutnya dinobatkan sebagai khalifah pertama. Pada masa kepemimpinannya, timbul gerakan sekelompok orang yang menolak membayar zakat (*mani' al-zakah*) kepada khalifah. Abu Bakar mengajak para sahabat bermufakat untuk memantapkan pelaksanaan dan penerapan zakat, serta mengambil tindakan tegas untuk menumpas orang-orang yang menolak membayar zakat dengan mengkategorikan mereka sebagai orang murtad. Seterusnya pada masa *tabi'in* dan imam mujtahid serta murid-murid mereka dilakukan *ijtihad* untuk merumuskan pola operasional zakat sesuai dengan situasi dan kondisi ketika itu.<sup>33</sup>

Dengan dasar di atas, zakat itu adalah ibadah sosial yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam dengan syarat-syarat tertentu. Harta zakat dibagikan bukan karena kemurahan hati, tetapi adalah hak bagi orang-orang yang telah ditentukan oleh agama Islam berdasarkan ketentuan dari Al-Qur'an, As-Sunnah dan juga kesepakatan (*ijma'*) para ulama'.

#### 4. Tujuan Zakat

Zakat merupakan ibadah yang bercorak kemasyarakatan. Untuk melaksanakan salah satu segi ajaran Islam tentang keadilan atau kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, ajaran Islam menjadikan zakat sebagai ibadah *maaliyah ijtima'iyah* yaitu ibadah kebendaan yang bertujuan kemasyarakatan dan mempunyai sasaran sosial untuk membangun satu sistem ekonomi yang mempunyai tujuan kesejahteraan dunia dan akhirat.<sup>34</sup>

Tujuan dari zakat yaitu untuk membersihkan jiwa dan harta pemilik, serta menempatkannya sebagai harta yang subur dan

---

<sup>33</sup>Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, Ed. 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, h. 27

<sup>34</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, Yogyakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997, h.4

berkembang, baik untuk pemilik harta ataupun masyarakat. Dengan mewajibkan zakat mengandung makna bahwa kepemilikan harta bukanlah mutlak tanpa ada ikatan hukum. Tapi harus dipahami hak milik itu merupakan suatu tugas sosial yang wajib ditunaikan sesuai dengan kedudukan manusia sebagai khalifah.<sup>35</sup>

Yusuf Qardawi sebagaimana yang dikutip oleh Ali Nurudin dalam bukunya "*Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*", membagi tiga tujuan zakat yaitu dari pihak wajib zakat (*muzakki*), pihak penerima zakat (*mustahiq*) dan dari kepentingan sosial. Tujuan zakat bagi pihak *muzakki* antara lain adalah untuk mensucikan dirinya dari sifat kikir, rakus, egoistis, dan sejenisnya, melatih jiwa untuk bersikap terpuji seperti bersyukur atas nikmat Allah, mengobati batin dari sikap berlebihan mencintai harta sehingga dapat diperbudak oleh harta itu sendiri, menumbuhkan sikap kasih sayang kepada sesama, membersihkan nilai harta itu sendiri dari unsur noda dan cacat, dan melatih diri jadi pemurah dan berakhlak seperti akhlak Tuhan Yang Maha Pemurah, serta menumbuhkembangkan harta itu sendiri sehingga memberi keberkahan bagi pemiliknya.

Sedangkan bagi penerima zakat, antara lain untuk memenuhi kebutuhan hidup terutama kebutuhan primer sehari-hari dan tersucikannya hati dari rasa dengki dan kebencian yang sering menyelimuti hati melihat orang kaya yang bakhil. Selanjutnya, akan muncul di dalam jiwa rasa simpatik, hormat, serta rasa tanggung jawab untuk ikut mengamankan dan mendoakan keselamatan dan pengembangan harta orang-orang yang dermawan.

Adapun kepentingan kehidupan sosial, zakat bernilai ekonomis, merealisasikan fungsi harta sebagai alat perjuangan untuk menegakkan

---

<sup>35</sup>Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru) Undang-undang Pengelolaan Zakat No 23 Tahun 2011*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 2012, h. 38

agama Allah dan mewujudkan keadilan sosial ekonomi masyarakat pada umumnya.<sup>36</sup>

Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh Islam di balik kewajiban zakat selain yang telah disinggung di atas, adalah sebagai berikut:<sup>37</sup>

- a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
- b. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh *gharim*, *ibnussabil*, dan *mustahik* dan lain-lainnya.
- c. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- d. Menghilangkan sifat kikir dan atau loba pemilik harta kekayaan.
- e. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
- f. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- g. Mengembangkan rasa tanggungjawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
- h. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
- i. Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.

Berdasarkan uraian di atas maka secara umum zakat bertujuan untuk membantu mencukupi kebutuhan bagi orang yang membutuhkan sebagai bentuk perwujudan rasa sosial antar sesama muslim sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi umat.

## 5. Prinsip Zakat

Zakat mempunyai prinsip-prinsip sebagai berikut:<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup>Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, Ed. 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, h. 32

<sup>37</sup>Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1988, h. 40

- a. Zakat hanya dikenakan kepada harta yang mempunyai sifat secara potensial dapat berkembang, baik secara riil berkembang atau tengah disiapkan untuk berkembang, bahkan juga yang tidak dikembangkan, ditimbun dalam simpanan.
  - b. Zakat dibayarkan dari harta yang terkena wajib zakat, jika harta itu merupakan benda bergerak kecuali jika hal itu tidak mungkin dilakukan. Misalnya zakat harta dagangan tidak dibayarkan berupa sebagian barang dagangan yang dizakati, tetapi dibayarkan berupa uang harganya.
  - c. Zakat dipungut dari harta yang benar-benar menjadi milik dan berada ditangan para wajib zakat.
  - d. Zakat yang tidak dibayarkan pada waktunya tetap menjadi tanggungan para wajib zakat dan menyangkut semua harta yang terkena wajib zakat.
  - e. Zakat tetap merupakan kewajiban di samping pajak-pajak yang ditetapkan atas dasar peraturan perundang-undangan negara. Zakat merupakan kewajiban keagamaan yang hanya dikenakan terhadap harta kekayaan pemeluk beragama Islam, sedang pajak dikenakan terhadap semua penduduk negara, baik yang beragama Islam maupun lainnya. Bagi umat Islam, pajak merupakan beban infak di luar zakat.
6. Klasifikasi Zakat

Zakat dibedakan dalam dua kelompok besar, yaitu:

- a. Zakat Harta (*Zakat Mal*)

*Zakat Mal*, atau zakat harta benda, telah difardlukan Allah sejak permulaan Islam, sebelum Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah. Maka tidak heran jika urusan ini sangat diperhatikan di dalam agama Islam, karena urusan tolong-menolong adalah urusan

---

<sup>38</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, Yogyakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997, h. 22-23

yang sangat penting dalam pergaulan hidup, yang diperlukan dan dikehendaki oleh semua lapisan masyarakat.<sup>39</sup>

*Zakat Mal* (zakat harta) yaitu bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu.<sup>40</sup>

*Zakat Mal* adalah zakat kekayaan, artinya zakat yang dikeluarkan dari kekayaan atau sumber kekayaan itu sendiri. Uang adalah kekayaan. Pendapatan dari profesi, usaha, investasi juga merupakan sumber kekayaan. Yang termasuk ke dalam zakat mal yaitu zakat emas, perak, hasil pertanian, barang dagangan, ternak, hasil tambang dan barang temuan (*rikaz*).

b. Zakat Fitrah (*Zakat Nafs*)

Zakat fitrah merupakan zakat jiwa (*zakah al-nafs*), yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu baik untuk orang yang sudah dewasa maupun belum dewasa, dan dibarengi dengan ibadah puasa (*shaum*).

Dalil zakat Fitrah yaitu berdasarkan dari dalil Al-Qur'an dalam surat Al-A'laa ayat 14.

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى

Artinya: “*Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman).*” (QS. Al-A'laa: 14)<sup>41</sup>

1) Fungsi Zakat Fitrah

Zakat fitrah mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut:<sup>42</sup>

a) Fungsi ibadah.

<sup>39</sup>Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1984, h.31

<sup>40</sup>Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1988, h. 42

<sup>41</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, Jakarta: Darussalam, 2002, h. 888

<sup>42</sup>Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat: sebuah kajian moneter dan keuangan syari'ah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, h.78

- b) Fungsi membersihkan orang yang berpuasa dari ucapan dan perbuatan yang tidak bermanfa'at.
- c) Memberikan kecukupan kepada orang-orang miskin pada hari raya idul fitri.

Zakat fitrah wajib dibayarkan oleh setiap muslim yang memiliki kelebihan bahan makanan untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya pada hari *ied* dan malamnya. Setiap muslim wajib membayarkan zakat fitrah untuk diri sendiri dan untuk orang yang nafkah hidupnya menjadi tanggungan orang tersebut, seperti isterinya, anak-anaknya dan pembantu-pembantu rumah tangganya yang bekerja padanya dan nafkah hidup mereka menjadi tanggungjawabnya.<sup>43</sup>

Zakat fitrah dibayarkan sesuai dengan kebutuhan pokok disuatu masyarakat, dengan ukuran yang juga disesuaikan dengan kondisi ukuran dan timbangan yang berlaku, juga dapat diukur dengan satuan uang. Di Indonesia, zakat fitrah diukur dengan timbangan beras sebanyak 2,5 kilogram.<sup>44</sup>

## 2) Syarat-syarat Wajib Zakat Fitrah

Dalam mengeluarkan zakat fitrah ada beberapa syarat wajib harus dipenuhi yaitu sebagai berikut:<sup>45</sup>

- a) Islam. Orang yang tidak beragama Islam tidak wajib membayar zakat fitrah.
- b) Lahir sebelum terbenam matahari pada hari penghabisan bulan Ramadhan. Anak yang lahir sesudah terbenam matahari tidak wajib fitrah. Orang yang menikah sesudah terbenam matahari tidak wajib membayar fitrah istrinya

---

<sup>43</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, Yogyakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997, h.91

<sup>44</sup>Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat: sebuah kajian moneter dan keuangan syari'ah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, h.78

<sup>45</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010, h.208

yang baru dinikahinya itu. Karena yang dimaksud ialah “zakat fitri” (berbuka) bulan Ramadhan. Yang dinamakan berbuka dari bulan Ramadhan ialah malam hari raya.

c) Dia mempunyai kelebihan harta dari keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan untuk yang wajib dinafkahinya, baik manusia ataupun binatang, pada malam hari raya dan siang harinya.

### 3) Waktu Membayar Zakat Fitrah

Sebagaimana telah diketahui, waktu wajib zakat fitrah ialah sewaktu terbenam matahari pada malam hari raya. Meskipun begitu, tidak ada halangan bila dibayar sebelumnya, asalkan dalam bulan Ramadhan. Di bawah ini akan diuraikan beberapa waktu dan hukum membayar fitrah pada waktu tersebut.<sup>46</sup>

- a) *Waktu yang diperbolehkan*, yaitu dari awal Ramadhan sampai hari penghabisan Ramadhan.
- b) *Waktu wajib*, yaitu mulai terbenam matahari penghabisan Ramadhan.
- c) *Waktu yang lebih baik (sunnat)*, yaitu dibayar sesudah shalat subuh sebelum pergi shalat hari raya.
- d) *Waktu makruh*, yaitu membayar fitrah sesudah shalat hari raya, tetapi sebelum terbenam matahari pada hari raya.
- e) *Waktu haram lebih telat lagi*, yaitu dibayar sesudah terbenam matahari pada hari raya.

### 4) Penggunaan Zakat Fitrah

Menurut Imam Malik, zakat fitrah itu khusus dibagikan untuk orang-orang fakir-miskin, bukan untuk golongan-golongan lain dari penerima zakat harta. Sedangkan menurut ulama yang lain, zakat fitrah itu boleh juga dibagikan untuk

---

<sup>46</sup>*Ibid.* h.209-210

golongan-golongan penerima zakat harta.<sup>47</sup> Zakat fitrah diberikan kepada fakir miskin tempat pemungutannya. Jika terdapat kelebihan boleh dipindahkan ke tempat lain.

## 7. Mustahiq Zakat

Bicara sistem pendayagunaan zakat berarti membicarakan beberapa usaha atau kegiatan yang saling berkaitan dalam menciptakan tujuan tertentu dari penggunaan hasil zakat secara baik, tepat dan terarah sesuai dengan tujuan zakat yang telah disyariatkan dalam Islam.<sup>48</sup> Sasaran distribusi zakat disebutkan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ  
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ  
اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

*Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah: 60)<sup>49</sup>*

Berdasarkan ayat tersebut ada 8 kelompok sasaran pendistribusian zakat yaitu fakir, miskin, amil, mu'allaf, membebaskan budak (*riqab*), orang yang berhutang (*gharimin*), *fi sabilillah*, dan *ibn sabil*.

Berikut ini orang yang berhak menerima zakat menurut empat mazhab, yaitu sebagai berikut:<sup>50</sup>

<sup>47</sup>Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah*, penerjemah: Abdul Rosyad Shiddiq; editor: Muslich Taman, Cet. 1—Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003, h. 562

<sup>48</sup>Ilyas Supena, dan Darmuin, *Manajemen Zakat*, Semarang: Walisongo Press, 2009, h.31

<sup>49</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, Jakarta: Darussalam, 2002, h. 264

<sup>50</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010, h. 211-215

a. Mazhab Hanafi

*Fakir* : Orang yang mempunyai harta kurang dari satu nisab, atau mempunyai satu nisab atau lebih, tetapi habis untuk keperluannya.

*Miskin* : Orang yang tidak mempunyai sesuatu apapun.

*Amil* : Orang yang diangkat untuk mengambil dan mengurus zakat.

*Muallaf* : Mereka tidak diberi zakat lagi sejak masa khalifah pertama.

*Hamba* : Hamba yang telah dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya dengan uang atau dengan harta lain.

*Berutang* : Orang yang mempunyai utang , sedang jumlah hartanya di luar utang tidak cukup satu nisab; dia diberi zakat untuk membayar utangnya.

*Sabilillah* : Balatentara yang berperang pada jalan Allah.

*Musafir* : Orang yang dalam perjalanan, kehabisan perbekalan. Orang ini diberi sekadar untuk keperluannya.

b. Mazhab Maliki

*Fakir* : Orang yang mempunyai harta, sedangkan hartanya tidak mencukupi untuk keperluannya dalam masa satu tahun.

*Miskin* : Orang yang tidak mempunyai sesuatu apapun.

*Amil* : Pengurus zakat, pencatat, pembagi, penasihat, dan sebagainya yang bekerja untuk kepentingan zakat. Syarat menjadi amil yaitu adil, dan mengetahui segala hukum yang bersangkutan dengan zakat.

*Muallaf* : sebagian mengatakan bahwa orang kafir yang ada harapan untuk masuk agama Islam. Sebagian yang lain mengatakan bahwa orang yang baru memeluk agama Islam.

*Hamba* : Hamba muslim yang dibeli dengan uang zakat dan dimerdekakan.

*Berutang* : Orang yang berutang, sedang hartanya tidak mencukupi untuk membayar utangnya; utangnya dibayar dari zakat jika dia berutang bukan untuk sesuatu yang *fasad* (jahat).

*Sabilillah* : Balatentara dan mata-mata. Juga harus untuk membeli senjata, kuda, atau untuk keperluan peperangan yang lain pada jalan Allah.

*Musafir* : Orang yang dalam perjalanan, sedangkan ia memerlukan biaya untuk ongkos pulang ke negerinya, dengan syarat keadaan perjalanannya bukan maksiat.

c. Mazhab Syafi'i

*Fakir* : Orang yang tidak mempunyai harta dan usaha, atau mempunyai harta atau usaha kurang dari seperdua keperluannya, dan tidak ada orang yang berkewajiban memberi belanjanya.

*Miskin* : Orang yang mempunyai harta atau usaha sebanyak seperdua kecukupannya atau lebih, tetapi tidak sampai mencukupi. Yang dimaksud dengan kecukupan ialah cukup menurut umur biasa, 62 tahun. Maka yang mencukupi dalam masa tersebut dinamakan "kaya", tidak boleh diberi zakat, ini dinamakan kaya dengan harta. Adapun kaya dengan usaha, seperti orang yang mempunyai penghasilan yang tertentu tiap hari atau tiap bulan, maka kecukupannya dihitung setiap hari atau setiap bulan. Apabila pada suatu hari penghasilannya tidak mencukupi, hari itu dia boleh menerima zakat.

*Amil* : Semua orang yang bekerja mengurus zakat, sedangkan dia tidak mendapat upah selain dari zakat itu.

*Muallaf* : Ada empat macam:

- 1) Orang yang baru masuk Islam, sedangkan imannya belum teguh.
- 2) Orang Islam yang berpegaruh dalam kaumnya, dan kita berharap jika dia diberi zakat, maka orang lain dari kaumnya akan masuk Islam.
- 3) Orang Islam yang berpengaruh terhadap kafir. Jika dia diberi zakat, kita akan terpelihara dari kejahatan kafir yang dibawah pengaruhnya.
- 4) Orang yang menolak kejahatan orang yang anti zakat.

*Hamba* : Hamba yang dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya. Hamba itu diberi zakat sekadar untuk penebus dirinya.

*Berutang* : Ada tiga macam:

- 1) Orang yang berutang untuk mendamaikan orang lain yang sedang berselisih.
- 2) Orang yang berutang untuk kepentingan dirinya sendiri pada keperluan yang mubah, atau yang tidak mubah, tetapi dia sudah taubat.
- 3) Orang yang berutang karena menjamin utang orang lain, sedangkan dia dan orang yang dijaminnya itu tidak dapat membayar utang.

Yang poin 2 dan 3 diberi zakat jika dia tidak mampu membayar utangnya. Tetapi yang pertama tetap diberi zakat, sekalipun dia kaya.

*Sabilillah* : Balatentara yang membatu dengan kehendaknya sendiri, sedangkan dia tidak mendapat gaji yang tertentu dan tidak pula mendapat bagian dari harta yang

disediakan untuk keperluan peperangan dalam kesatuan balatentara. Orang ini diberi zakat meskipun dia kaya sebanyak keperluannya untuk masuk ke medan peperangan, seperti biaya hidupnya, membeli senjata, kuda, dan alat perang lainnya.

*Musafir* : Orang yang mengadakan perjalanan dari negeri zakat atau melalui negeri zakat. Dalam perjalanannya itu dia diberi zakat untuk sekadar ongkos sampai pada yang dimaksudnya, atau sampai pada hartanya dengan syarat bahwa ia memang membutuhkan bantuan. Perjalanannya itu juga bukan maksiat (terlarang), tetapi dengan tujuan yang sah, misalnya karena berniaga dan sebagainya.

d. Mazahab Hambali

*Fakir* : Orang yang tidak mempunyai harta, atau mempunyai harta kurang dari seperdua keperluannya.

*Miskin* : Yang mempunyai harta seperdua keperluannya atau lebih, tetapi tidak mencukupi.

*Amil* : Pengurus zakat, dia diberi zakat sekadar upah pekerjaannya (sepadan dengan upah pekerjaannya).

*Muallaf* : Orang yang mempunyai pengaruh disekelilingnya, sedangkan dia ada harapan untuk masuk Islam, ditakuti kejahatannya, orang Islam yang ada harapan imannya akan bertambah teguh, atau ada harapan orang lain akan masuk Islam karena pengaruhnya.

*Hamba* : Hamba yang telah dijanjikan oleh tuannya boleh menebus dirinya dengan uang yang telah ditentukan oleh tuannya itu, ia diberi zakat sekadar penebus dirinya.

*Berutang* : Ada dua macam: 1) orang yang berutang untuk mendamaikan orang lain yang berselisih, 2) orang yang berutang untuk dirinya sendiri pada pekerjaan yang mubah dan haram, tetapi dia sudah taubat. Maka dia diberi zakat sekadar utangnya.

*Sabilillah* : Balatentara yang tidak mendapat gaji dari pimpinan (pemerintah).

*Musafir* : Orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan yang halal (yang diperbolehkan). Musafir diberi sekadar cukup untuk ongkos pulangnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka zakat didistribusikan kepada delapan kelompok / golongan, yaitu: fakir, miskin, amil, mu'allaf, hamba sahaya (*riqab*), orang yang berutang (*gharim*), *sabilillah*, dan musafir (*ibnu sabil*). Akan tetapi terdapat perbedaan diantara para mazhab dalam mendefinisikan masing-masing kelompok / golongan tersebut.

## **B. Konsep Penghimpunan (*Fundraising*).**

### a. Pengertian *Fundraising*

*Fundraising* dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga sehingga mencapai tujuan.<sup>51</sup>

Substansi dasar *fundraising* diringkaskan kepada dua hal, yaitu program dan metode *fundraising*. Program adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat atau kegiatan implementasi visi dan misi lembaga yang menjadi sebab diperlukannya dana dari pihak eksternal sekaligus alasan donatur menyumbang. Sedangkan metode

---

<sup>51</sup>Ahmad Juwaini, *Panduan Direct Mail Untuk Fundraising*, Depok: PIRAMEDIA, 2005, h. 4

*fundraising* adalah pola atau bentuk yang dilakukan sebuah lembaga dalam rangka menggalang dana dari masyarakat.<sup>52</sup>

b. Tujuan *Fundraising*

*Fundraising* mempunyai beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut:<sup>53</sup>

1) Menghimpun Dana

Menghimpun dana adalah tujuan *fundraising* yang paling dasar. Termasuk dalam pengertian dana adalah barang atau jasa yang memiliki nilai material. Tujuan inilah yang paling pertama dan utama. Inilah sebab awal mengapa *fundraising* itu dilakukan. Bahkan kita bisa mengatakan bahwa *fundraising* yang tidak menghasilkan dana adalah *fundraising* yang gagal, meskipun memiliki bentuk keberhasilan lainnya. Karena pada akhirnya apabila *fundraising* tidak menghasilkan dana maka tidak ada sumber daya dihasilkan. Apabila sumber daya sudah tidak ada, maka lembaga akan kehilangan kemampuan untuk terus menjaga kelangsungannya, sehingga pada akhirnya akan mati.

2) Menghimpun Donatur

Tujuan kedua *fundraising* adalah menghimpun donatur. Lembaga yang melakukan *fundraising* harus terus menambah jumlah donaturnya. Untuk dapat menambah jumlah donasi, maka ada dua cara yang dapat ditempuh, yaitu menambah donasi dari setiap donatur atau menambah jumlah donatur pada saat setiap donatur mendonasikan dana yang tetap sama. Di antara kedua pilihan tersebut, maka menambah donatur adalah cara yang relatif lebih mudah daripada menaikkan jumlah donasi dari setiap donatur. Dengan alasan ini maka mau tidak mau *fundraising* dari

---

<sup>52</sup>*Ibid.* h.5

<sup>53</sup>Suparman Ibrahim Abdullah, *Manajemen Fundraising dalam Penghimpunan Harta Wakaf*, (Makalah di Jurnal Al-Awqaf Volume I, 6 Maret 2009), <http://bwi.or.id/index.php/in/artikel/394-manajemen-fundraising-dalam-penghimpunan-hartawakaf-bagian-1> diakses tgl 13/1/2016.

waktu ke waktu juga harus berorientasi untuk terus menambah jumlah donatur.

### 3) Menghimpun Simpatisan dan Pendukung

Kadang-kadang ada seseorang atau kelompok orang yang telah berinteraksi dengan aktivitas *fundraising*, mereka kemudian terkesan, menilai positif dan bersimpati. Akan tetapi pada saat itu mereka tidak memiliki kemampuan untuk memberi sesuatu (misal: dana) sebagai donasi karena ketidak mampuan mereka. Kelompok seperti ini kemudian menjadi simpatisan dan pendukung lembaga meskipun tidak menjadi donatur. Kelompok seperti ini kemudian menjadi simpatisan dan pendukung lembaga dan umumnya secara natural bersedia menjadi promotor atau informan positif tentang lembaga kepada orang lain. Dengan adanya kelompok simpatisan dan pendukung ini, maka kita memiliki jaringan informasi informal yang sangat menguntungkan.

### 4) Meningkatkan atau Membangun Citra Lembaga

Disadari atau tidak, aktivitas *fundraising* yang dilakukan oleh sebuah lembaga baik langsung maupun tidak langsung akan membentuk citra. *Fundraising* adalah garda terdepan yang menyampaikan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Hasil informasi dan interaksi akan membentuk citra lembaga dalam benak khalayak. Citra ini bersifat positif, bisa pula bersifat negatif. Dengan citra ini setiap orang akan mempersepsi lembaga, dan ujungnya adalah bersikap atau menunjukkan perilaku terhadap lembaga. Jika citra lembaga positif, maka mereka akan mendukung, bersimpati dan akhirnya memberikan donasi. Sebaliknya kalau citranya negatif, maka mereka akan menghindari, antipati dan mencegah orang untuk melakukan donasi.

### 5) Meningkatkan Kepuasan Donatur

Tujuan ini adalah tujuan tertinggi. Tujuan memuaskan donatur adalah tujuan yang bernilai jangka panjang, meskipun kegiatannya secara teknis dilakukan sehari-hari. Jika donatur puas, maka mereka akan mengulang lagi mendonasikan dananya kepada sebuah lembaga. Juga apabila puas mereka akan menceritakan lembaga kepada orang lain secara positif. Secara tidak langsung, donatur yang puas akan menjadi tenaga *fundraiser* alami. Kebalikannya kalau donatur tidak puas, maka ia akan menghentikan donasi dan menceritakan kepada orang lain tentang lembaga secara negatif.

#### c. Metode *Fundraising*

Metode *Fundraising* terbagi menjadi dua, yaitu:<sup>54</sup>

##### 1) Metode *Fundraising* Langsung

Metode *fundraising* langsung adalah metode *fundraising* yang menggunakan teknik-teknik yang melibatkan partisipasi donatur secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk *fundraising* di mana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon donatur bisa seketika dilakukan. Dengan metode ini apabila donatur muncul keinginan melakukan donasi setelah mendapatkan promosi dari *fundraiser* lembaga, maka segera dapat dilakukan dengan mudah dan semua kelengkapan informasi yang diperlukan untuk melakukan donasi sudah tersedia. Contoh metode *fundraising* langsung adalah: *Direct Mail*, *Direct Advertising*, *Telefundraising* dan presentasi langsung.

##### 2) Metode *Fundraising* Tidak Langsung

Metode *fundraising* tidak langsung adalah metode *fundraising* yang menggunakan teknik-teknik yang tidak melibatkan partisipasi donatur secara langsung. Yaitu bentuk-

---

<sup>54</sup>*Ibid.*

bentuk *fundraising* di mana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon donatur seketika. Metode ini misalnya dilakukan dengan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa secara khusus diarahkan untuk terjadi transaksi donasi pada saat itu. Contoh metode *fundraising* tidak langsung adalah: *Advertorial*, *Image Campaign* dan penyelenggaraan event.

d. Konsep Strategi Penghimpunan Dana Zakat

Penggalangan dana zakat juga merupakan kegiatan yang sangat penting bagi pengelola zakat dalam upaya mendukung jalannya program dan menjalankan roda operasional agar pengelola tersebut dapat mencapai maksud dan tujuan dari organisasi pengelola zakat. Setiap organisasi nirlaba dalam melaksanakan penghimpunan/ penggalangan dana memiliki berbagai cara dan strategi dengan tujuan agar mendapatkan hasil yang optimal. Oleh karena itu aktivitas *fundraising* dalam sebuah lembaga harus dikembangkan, baik dalam konteks awal perencanaan maupun pengawasan oleh pengelola lembaga dengan berbagai perspektif manajemen modern yang ada. Ada beberapa jenis manajemen yang perlu dikombinasikan untuk mengembangkan *fundraising* dalam sebuah lembaga, yaitu: manajemen pemasaran dan manajemen produksi/ operasi.<sup>55</sup>

Manajemen pemasaran bukanlah diperuntukkan bagi perusahaan bisnis semata dan tidak pula hanya mengenai menjual semata, namun untuk penggalangan/penghimpunan dana di suatu lembaga perlu kemampuan pemasaran dan pengetahuan mengenai prinsip-prinsip pemasaran juga. Sedangkan manajemen produksi/operasi merupakan usaha-usaha pengelolaan secara optimal penggunaan berbagai sumber daya (faktor produksi:

---

<sup>55</sup> Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012, h. 25

lembaga, modal, teknologi, peralatan dan lainnya) dalam proses transformasi dari input menjadi produk lembaga seperti program organisasi.<sup>56</sup>

Selain perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengevaluasian untuk lebih mengoptimalkan strategi penghimpunan dana, maka sebelumnya perlu mengetahui unsur-unsur dalam kegiatan *fundraising*, yaitu:<sup>57</sup>

a. Analisis kebutuhan

Kepercayaan dan pelayanan yang berkualitas merupakan kebutuhan donatur dan muzakki yang harus dipenuhi oleh BAZNAS yang berisi tentang kesesuaian dengan syariah, laporan dan pertanggungjawaban yang dibutuhkan oleh donatur dan muzakki.

b. Segmentasi

Segmentasi dalam pengelolaan zakat yang dimaksud adalah donatur dan muzakki, yang berperan sebagai upaya *fundraising* dalam mempermudah BAZNAS untuk menentukan langkah-langkah kebijakan strategi yang akan datang.

c. Identifikasi profil donatur

Profil calon donatur difungsikan untuk mengetahui lebih awal identitas calon donatur itu sendiri. Identifikasi calon donatur berfungsi dalam membantu menentukan target dan sasaran.

d. Positioning

Positioning sering dijelaskan sebagai strategi untuk memenangkan dan menguasai benak donatur dan masyarakat umum melalui produk-produk yang ditawarkan. Dengan kata lain positioning juga diartikan sebagai upaya untuk membangun dan mendapatkan kepercayaan dari para donatur dan masyarakat umum.

---

<sup>56</sup>*Ibid.* h.27

<sup>57</sup>*Ibid.* h. 37-39

e. Produk

Lembaga sebaiknya mempunyai satu atau beberapa produk program yang ditawarkan kepada para calon donatur. Produk ini mengacu kepada peruntukan program yang dilakukan. Jumlah donasi atau aset yang disumbangkan dan didonasikan sesuai dengan program apa yang dikembangkan oleh lembaga.

f. Promosi

Promosi dari lembaga kepada calon donatur digunakan untuk menginformasikan kepada donatur mengenai produk atau program yang ditawarkan. Promosi ini juga untuk meyakinkan kepada mereka untuk bersimpati dan mendukung terhadap kegiatan yang dilaksanakan.

g. Maintenance

Maintenance adalah upaya lembaga untuk senantiasa menjalin hubungan dengan donatur dan muzakki, tidak ada maksud lain yang diharapkan dalam menjalin hubungan kecuali adanya loyalitas dalam rangka meningkatkan perkembangan lembaga.

Dengan demikian, Strategi pemasaran penghimpunan dana zakat adalah sebuah cara yang dilakukan setiap badan atau lembaga amil zakat dalam menghimpun dana zakat dengan mempromosikan, mendistribusikan, dan memberi pelayanan kepada muzakki agar muzakki merasa ingin menyalurkan hartanya melalui badan atau lembaga zakat tersebut.

### C. Teori Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), manjur atau mujarab (tentang obat), dapat membawa hasil, berhasil guna (tentang usaha, tindakan), mulai berlaku (tentang undang-undang, peraturan).<sup>58</sup> Menurut Kamus Besar

---

<sup>58</sup>[http://Arti.kata.efektif-Kamus.Besar.Bahasa.Indonesia.\(KBBI\).Online.htm](http://Arti.kata.efektif-Kamus.Besar.Bahasa.Indonesia.(KBBI).Online.htm), diakses pada tanggal 24/03/2016.

Bahasa Indonesia (KBBI) definisi efektivitas adalah sesuatu yang memiliki pengaruh atau akibat yang ditimbulkan, manjur, membawa hasil dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan.<sup>59</sup> Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan, hasil guna, menunjang tujuan.<sup>60</sup>

Selain itu juga terdapat pengertian efektivitas secara istilah menurut beberapa ahli yang dikutip oleh Hessel Nogi S. Tangkilisan yaitu:<sup>61</sup>

1. Stoner

Menurut Stoner menekankan pentingnya efektivitas organisasi dalam pencapaian tujuan–tujuan organisasi, dan efektivitas adalah kunci dari kesuksesan suatu organisasi.

2. Miller

Efektivitas dimaksud sebagai tingkat seberapa jauh suatu sistem sosial mencapai tujuannya. Efektivitas ini harus dibedakan dengan efisiensi. Efisiensi terutama mengandung pengertian perbandingan antara biaya dan hasil, sedangkan efektivitas secara langsung dihubungkan dengan pencapaian tujuan.

3. Georgopualos dan Tannembaum

Efektivitas organisasi adalah tingkat sejauh mana suatu organisasi yang merupakan sistem sosial dengan segala sumber daya dan sarana tertentu yang tersedia memenuhi tujuan–tujuannya tanpa pemborosan dan menghindari ketegangan yang tidak perlu diantara anggota–anggotanya.

---

<sup>59</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, h. 284.

<sup>60</sup><http://Kamus.ilmiah> populer referensi ilmiah, sains, politik, hukum, ekonomi\_\_\_Windy Novia Google Buku.htm, diakses pada tanggal 24/03/2016.

<sup>61</sup>Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Manajemen Publik*, Jakarta:PT. Grasindo, 2005, h. 138-139

#### 4. Agris

Efektivitas organisasi adalah keseimbangan atau pendekatan secara optimal pada pencapaian tujuan, kemampuan dan pemanfaatan tenaga manusia.

Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan. Dalam artian efektivitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan.<sup>62</sup>

Konsep tingkat efektivitas organisasi menunjuk pada tingkat seberapa jauh organisasi melaksanakan kegiatan atau fungsi-fungsi sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan menggunakan secara optimal alat-alat dan sumber-sumber yang ada. Ini berarti bahwa pembicaraan mengenai efektivitas organisasi menyangkut dua aspek, yaitu:<sup>63</sup>

1. Tujuan organisasi
2. Pelaksanaan fungsi atau cara untuk mencapai tujuan tersebut.

Steers yang dikutip oleh Hessel Nogi S. Tangkilisan mengemukakan lima kriteria dalam pengukuran efektivitas, yaitu: produktivitas, kemampuan adaptasi atau fleksibilitas, kepuasan kerja, kemampuan berlaba, dan pencarian sumber daya.<sup>64</sup>

Kelima kriteria yang dikemukakan oleh Steers di atas tidak semuanya relevan untuk diaplikasikan dalam mengukur tingkat efektivitas strategi layanan jemput zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), misalnya kemampuan berlaba, mengingat instansi ini bukan organisasi pencari laba.

Untuk mengukur seberapa jauh tingkat efektivitas strategi layanan jemput zakat terhadap penghimpunan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Jepara, maka peneliti menggunakan teori pengukuran

---

<sup>62</sup><http://2frameit.blogspot.com/2011/06/teori-efektivitas-organisasi.html>, diakses pada tanggal 11 November 2015.

<sup>63</sup>Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Manajemen Publik*, Jakarta:PT. Grasindo, 2005, h. 139-140

<sup>64</sup>*Ibid*, h. 141-144

efektivitas yang dikemukakan oleh Steers, akan tetapi hanya 4 indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas, yaitu:

#### 1. Produktivitas

Produktivitas disini diartikan sebagai ukuran sampai sejauh mana target yang ditetapkan oleh organisasi dapat direalisasikan dengan baik. Untuk Badan Amil Zakat, produktivitas dapat dilihat sampai sejauh mana pelaksanaan strategi jemput zakat mencapai target yang telah ditetapkan, sesuai dengan tugas BAZNAS untuk melakukan penghimpunan dana zakat.

#### 2. Kemampuan Adaptasi atau fleksibilitas

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Apakah program dan strategi yang diterapkan BAZNAS Kabupaten Jepara dapat diterima dengan baik oleh masyarakat sekitar atau tidak. Misalnya penggunaan teknologi sesuai perkembangan zaman yang memberi kemudahan kepada masyarakat yang ingin menyalurkan dananya melalui BAZNAS Kabupaten Jepara, dan juga melalui kebijakan-kebijakan atau cara-cara yang digunakan oleh BAZNAS dalam penghimpunan dana zakat pada masyarakat sekitar.

#### 3. Kepuasan Kerja

Kepuasan kerja adalah perasaan positif tentang pekerjaan seseorang yang merupakan hasil dari evaluasi karakteristiknya.<sup>65</sup> Kepuasan kerja bisa diukur dari respon atau penilaian para muzakki terhadap kinerja para petugas jemput zakat, apakah petugas menjalankan tugasnya dengan baik sehingga para muzakki merasa puas akan kinerjanya atau tidak.

#### 4. Pencarian Sumber Daya.

Sumber daya terdiri dari sumber daya manusia, sarana, dan prasarana maupun pembiayaan, yang sangat menentukan keberhasilan

---

<sup>65</sup> Stephen P. Robbins dan Timothy A. Judge, *Perilaku Organisasi*, Terj. Diana Angelica, Jilid 1, Jakarta: Salemba Empat, edisi 12, 2008, h. 40

organisasi dalam menjalankan tugasnya atau beroperasi dengan baik dalam mencapai tujuan. Dalam pelaksanaan strategi layanan jemput zakat, faktor sumber daya manusia merupakan faktor yang menentukan keberhasilan pencapaian target BAZNAS dari strategi ini. Dengan tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan yang cukup memadai, maka pelaksanaan strategi layanan jemput zakat akan dapat berjalan dengan baik.

Jadi, efektivitas dari strategi layanan jemput zakat adalah seberapa besar penghimpunan dana zakat yang diperoleh oleh BAZNAS Kabupaten Jepara, dan dari tahun ke tahun penghimpunan tersebut mengalami kenaikan, serta target dan tujuan yang ditentukan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara tercapai. Selain dari peningkatan dana yang dihimpun, efektivitas juga diukur dari kepuasan para muzakki terhadap kinerja para petugas layanan jemput zakat sehingga diharapkan akan berdampak terhadap peningkatan muzakki yang menyalurkan dananya melalui BAZNAS Kabupaten Jepara. Ukuran yang lain adalah tersedianya tenaga kerja ahli, serta sarana dan prasarana yang mendukung dalam melakukan strategi layanan jemput zakat.